



P E N E T A P A N

Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

CHRISTINE NATALIA, bertempat tinggal di Cikiwul, Kel Cikiwul, Kec Bantargebang, RT. 001 / RW. 006, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Juli 2019 dalam register Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 28 Desember 1994 , anak Perempuan dari Gulo, Karyaksiman dan Melina Gea, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 828/D/JU/1994/2003 tertanggal 16 Juni 2003 dari kantor Catatan Sipil Jakarta Utara (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk perbaikan Bulan Lahir Pemohon dengan alasan agar Bulan Lahir menjadi sesuai (Mengikuti Bulan Lahir sesuai Ijazah, KK, dan KTP). Adapun Bulan Lahir yang Pemohon kehendaki dari Bulan Lahir asal 28 Desember 1994 diganti menjadi 28 Februari 1994;
3. Bahwa untuk perbaikan Bulan Lahir Pemohon menurut pasal 52 Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir Pemohon dari asal 28 Desember 1994 diganti menjadi 28 Februari 1994;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk mencatat tentang penggantian bulan lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran No. 828/D/JU/1994/2003, tanggal 16 Juni 2003 dari semula tercatat Bulan Lahir 28 Desember 1994 diganti menjadi 28 Februari 1994;

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan dibacakan dan pemohon tetap bertahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa :

1. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 800/07/382 Disdukcapil atas nama Cristine Natalia NIK. 3275076802940009 tanggal 10 Mei 2019 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3275070807190015 atas nama Kepala keluarga Melina Gea, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 9 Juli 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 628/D/JU/1994/2003 atas nama CHRISTINE NATALIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 16 Juni 2003, diberi tanda P- 3;
4. Foto kopy Kutipan Akta Perkawinan Tambahan No. 55/CS-MDH/PT-KP/1991 tertanggal 18 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II NIAS, , diberi tanda P- 4;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2006/2007, No. DN.02.Dd 0019604 tertanggal 2 Juni 2007, atas nama CHRISTINE NATALIA dari Sekolah Dasar Negeri Limusunggal 01 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, diberi tanda P- 5 ;
6. Foto kopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-02 0180576 atas nama CHRISTINE NATALIA dari SMP Negeri 31 Kota Bekasi tanggal 7 Mei 2010, diberi tanda P- 6 ;
7. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2012/2013, atas nama CHRISTINE NATALIA dari SMA Negeri Kota Bekasi tertanggal 24 Mei 2013, diberi tanda P- 7 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bks



8. Foto kopi Ijazah No. Seri. 1463/043-S.1/III/ 2018 atas nama CHRISTINE NATALIA dari Universitas Mercu Buana tanggal 23 Maret 2018, diberi tanda P - 8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, kecuali bukti P - 8 sesuai fotocopy yang dilegalisir oleh Fakultas Komunikasi/Periklanan dan Komunikasi Pemasaran Universitas Mercu Buana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI : OTI ZARIA ZAGOTO;

- Saya kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu dari Pemohon, karena berasal dari daerah yang sama (Nias);
- Saya masih ada komunikasi dengan Ibunya Pemohon;
- Saya mengetahui Pemohon ada masalah mengenai bulan lahirnya Pemohon pada Akta Kelahiran berbeda di Akta Kelahiran tanggal 28 Desember 1994 sedangkan di Ijazah SD, SMP, SMA, dan Ijazah Universitas tanggal 28 Pebruari 1994;
- Pemohon ada masalah pada waktu mengurus pernikahan, dimana bulan lahirnya tidak sama antara Akta Kelahiran dan ijazahnya;
- Pemohon masih sendiri / Gadis; belum menikah;
- Pemohon sekolah SD sampai SMA di Bekasi, sekarang sudah lulus Kuliah dari Universitas Mercu Buana Jakarta ;
- Pemohon bekerja di perusahaan Swasta PT. Cisangkan Manufactur Beton di Jakarta Barat;
- Nama Ayah Pemohon Karyaksiman Gulo, Ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Ayah Pemohon meninggal sekitar tahun 2006;
- Tujuan mengajukan permohonan ini, karena Pemohon mau menikah, yang dalam pernikahannya ada syarat-syaratnya salah satunya adanya Akta Kelahiran, dimana bulan kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan KTP dan KK berbeda;
- Pemohon rencana pernikahannya tanggal 26 Oktober 2019;
- Saya tahu ada masalah Pemohon dan Pemohon mau nikah yaitu cerita dari ibu Pemohon kepada saksi;



2. SAKSI : RIENE UNEPUTTY;

- Saat suami Ibu Pemohon meninggal saksi datang melayat kerumah Pemohon;
- Pemohon mempunyai saudara kandung namanya Putra Michael;
- Saya mengetahui Pemohon ada masalah mengenai bulan lahirnya Pemohon pada Akta Kelahiran berbeda di Akta Kelahiran tanggal 28 Desember 1994 sedangkan di Ijazah SD, SMP, SMA, dan Ijazah Universitas tanggal 28 Pebruari 1994;
- Ada masalah pada waktu mengurus Pernikahan bulan lahirnya tidak sama antara Akta Kelahiran dengan KTP dan ijazahnya;
- Bahwa yang saya tahu Pemohon masih sendiri / Gadis; belum menikah;
- Pemohon sekolah SD sampai SMA di Bekasi, sekarang sudah lulus Kuliah di Universitas Mercu Buana Jakarta ;
- Pemohon bekerja di perusahaan Swasta PT. Cisangkan Manufactur Beton di Jakarta Barat;
- Nama Ayah Pemohon Karyaksiman Gulo;
- Ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Ayah Pemohon meninggal tahun 2006;
- Pemohon rencana pernikahannya tanggal 26 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ibu kandung Pemohon bernama : MELINA GEA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya tahu kalau bulan lahirnya Christine Natalia berbeda di surat-suratnya waktu SMP kalau bulan lahirnya berbeda di Akta Kelahiran dengan Ijazah SD-nya;
- Orang tua Pemohon tidak meneliti secara seksama tanggal/bulan lahir Pemohon pada saat menerima ijazah Sekolah Dasar atau pada saat pembagian ijazah SD
- Adanya perbedaan bulan kelahiran Christine Natalia kenapa tidak segera diurus pada waktu itu, karena waktu itu beranggapan hanya berbeda bulanya saja itu tidak apa-apa, tetapi sekarang menjadi masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah adanya perbedaan tanggal/bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan ijazah-ijazah sekolah yang dimiliki oleh Pemohon, dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Strata I (S1); Dimana pada Akta Kelahiran No. 828/D/JU/1994/2003 tertanggal 16 Juni 2003 yang diterbitkan dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara atas nama Pemohon tertulis dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 28 **Desember** 1994, anak Perempuan dari Gulo, Karyaksiman dan Melina Gea; Sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan ijazah Sarjana (Strata 1) atas nama Pemohon tertulis tanggal lahir 28 **Februari** 1994; Karena adanya perbedaan tersebut, Pemohon memohon agar tanggal/bulan lahir dalam Akta Kelahiran tertulis 28 **Desember** 1994 disesuaikan dengan bulan lahir dalam KTP, KK dan ijazah-ijazah yang dimiliki oleh Pemohon menjadi tertulis tanggal 28 **Februari** 1994;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan ini beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8, Hakim memperoleh fakta bahwa benar adanya perbedaan bulan lahir antara Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) , dan ijazah-ijazah sekolah yang dimiliki oleh Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran tertulis tanggal 28 Desember 1994, sedangkan dalam KTP, KK, dan ijazah SD, SMP, SMA dan ijazah strata 1 tertulis tanggal lahir 28 Februari 1994;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tanggal/bulan lahir tersebut, menurut keterangan Ibu Pemohon dikarenakan orang tua Pemohon tidak meneliti secara seksama tanggal/bulan lahir Pemohon pada saat menerima ijazah Sekolah Dasar atau pada saat pembagian ijazah SD; Sehingga kesalahan itu berlanjut pada penulisan tanggal/bulan lahir Pemohon pada ijazah ijazah berikutnya yaitu SMP, SMA, Strata 1 serta pada KTP dan KK, dan baru disadari kalau adanya perbedaan itu menyulitkan Pemohon pada saat akan melangsungkan perkawinan dan untuk melengkapi administrasi pencatatan perkawinannya karena tanggal/bulan lahir Pemohon antara Akta Kelahiran dengan KTP dan KK berbeda; Karenanya tanggal/bulan kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Kelahiran dengan KTP dan KK disamakan menjadi lahir tanggal 28 Februari 1994;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yo Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, memuat suatu ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Bahwa menurut penjelasan pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran dengan KTP, KK dan ijazah-ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, menurut Hakim adalah suatu peristiwa diluar kehendak Pemohon dan bukan kesalahan Pemohon, karenanya dapat dikualifikasikan sebagai “peristiwa penting lainnya” sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tersebut; Oleh karenanya menurut Hakim penyesuaian tanggal/bulan kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan KTP, KK dan ijazah-ijazah a quo untuk tidak menyulitkan pemohon di kemudian hari, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi sebagaimana bunyi amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan adanya penyesuaian tanggal/bulan lahir tersebut, maka memerintahkan kepada Pejabat pencatatan sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat : Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyesuaikan tanggal/bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 828/D/JU/1994/2003 tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1994 menjadi tanggal 28 Februari 1994;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mendaftarkan/mencatat tentang penggantian bulan lahir Pemohon tersebut dari tanggal 28 Desember 1994 menjadi tanggal 28 Februari 1994 dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan, pada hari SELASA, tanggal 6 Agustus 2019, oleh Kadim, S.H.,M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 270/Pdt.P/2019/PN Bks tanggal 22 Juli 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Jasimin, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Jasimin, S.H.

Kadim, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Pemanggilan	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 100.000,00;
6. Materai	:	<u>Rp 6.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp 231.000,00;

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)